

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan



Sarilamak, 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-NYA, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Kinerja Instansi Pemerintah, didalam Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin.

Sarilamak, Maret 2022
Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Lima Puluh Kota



WITRA PORSEPWANDI, S.Pi
NIP. 19740510 200003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Ringkasan Eksekutif		iii
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tugas dan Wewenang	2
	1.3. Dasar Hukum	3
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
	2.1. Rencana Strategis	5
	2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	8
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	9
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	9
	3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	11
	3.3. Analisis dan Capaian Kinerja	12
	3.4. Realisasi Anggaran	32
BAB IV	: PENUTUP	33
Lampiran	1. Perjanjian Kinerja	34
	2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	36

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (**result oriented governement**), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2021, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, wajib menyusun LKjIP.

LKjIP juga berfungsi sebagai sebagai alat kendali dan alatpenilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menuju terwujudnya good governanceyang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum capaian sasaran Dinas tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang ditargetkan dalam Rencana Strategis, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari aparat, namun juga masyarakat yang merupakan tujuan dari hampir seluruh pelayanan yang diterapkan.

Pada tahun 2021 Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan sejumlah Kegiatan dengan Jumlah anggaran Rp. 21.746.346.375,- dengan realisasi Rp. 20.471.222.264,- dengan persentase 94,14%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visinya. LKjIP ini juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stake holders* demi perbaikan kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran

tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 Tugas dan Wewenang

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan serta tugas pembantuan.

Fungsi

- a. Pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan penyuluhan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan.
- b. Penyusunan program penyuluhan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
- c. Pengembangan prasarana dan sarana tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
- d. Pengembangan pembiayaan dan investasi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
- e. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman
- f. Pengawasan penggunaan sarana tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman
- i. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam

- j. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
- k. Pelaksanaan penyusunan data statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- l. Pelaksanaan penyuluhan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
- m. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- n. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- o. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta Peraturan Daerah terkait dengan Dokumen Perencanaan antara lain :

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ;
- 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara review Atas Laporan

Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Sasaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Untuk mengukur sejauh mana ketepatan rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan ;
2. Ketepatan menentukan target jangka pendek dan jangka panjang;
3. Ketepatan dan keselarasan penjabaran tujuan dan sasaran dinas dalam Perjanjian Kinerja ;
4. Sejauh mana pencapaian target pada Perjanjian Kinerja yang terealisasi .

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Renstra tersebut telah dilakukan reviu pada tahun 2018 dan dilakukan perubahan misi dan tujuan serta sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2016-2021 dilakukan untuk menyesuaikan dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang telah direviu. Renstra tersebut juga telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang disesuaikan dengan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2035 dan Pembangunan Jangka menengah (PJM) tahun 2016-2021, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura diuraikan sebagai berikut :

Dalam rangka mensukseskan Misi Daerah “Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah” maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota menerjemahkan misi tersebut kedalam Tujuan Dinas, yaitu **“Optimalisasi Potensi Daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”**

Untuk mencapai tujuan diatas, maka dirumuskan beberapa sasaran, Sasaran pertama yang ingin dicapai dinas adalah Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan, dengan 3 indikator yaitu persentase peningkatan produksi tanaman pangan, persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura dan persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan.

Dalam RPJMD terdahulu ditetapkan 5 Komoditi utama pertanian yaitu Padi, Jagung, Jeruk, Gambir dan Kakao, maka dalam perencanaan kali ini ditetapkan 9 komoditi utama pertanian yaitu padi, Jagung, Ubi kayu, Jeruk, Manggis, Cabe, Kakao, Gambir dan Kopi Arabika.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan ditindaklanjuti oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, dimana terjadi perubahan Bidang dan Seksi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114 tersebut, Dinas Tanaman Pangan Lima Puluh Kota yang semula terdiri dari bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan, dan Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, menjadi Bidang Sarana, Bidang Prasarana, Bidang Perlindungan Tanaman dan Perizinan Usaha, dan Bidang Penyuluhan. Hal diatas mengakibatkan terdainya penyesuaian terhadap strategi pencapaian sasaran.

Untuk pencapaian sasaran **“Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB”** ditetapkan indikator Kinerja Utama yaitu Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Indikator Sasaran 1, Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, dalam pencapaiannya diturunkan menjadi 5 sasaran eselon III, yaitu *Persentase Penyediaan sarana Pertanian yang berkualitas, Persentase Pengembangan dan Penyediaan Prasarana Pertanian yang berkualitas, Persentase Fasilitasi Pengendalin dan Penanggulangan*

Bencana Pertanian, Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian dan Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani.

Untuk penghitungan produksi tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan, ditetapkan 9 komoditi utama yaitu Padi, Jagung, Ubi kayu, Jeruk, Manggis, Cabe, Gambir, Kakao dan Kopi.

Untuk sasaran yang ke tiga “ **Meningkatnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan reformasi birokrasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**” ditetapkan indikator sasaran indeks RB Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan sasaran pencapaian Nilai 72 ditahun 2021.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2016 – 2021 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel : 2.1 TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Utama
1.	Optimalisasi Potensi daerah Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
2.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Indeks RB Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Tabel. 2.2 Perjanjian kinerja

No .	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Satuan	Target
1.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	82
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Indeks RB Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	point	72

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun bersangkutan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran strategis, Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2.	76% - 90%	Tinggi
3.	66% - 75%	Sedang
4.	51% - 65%	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% capaian	Predikat
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	82,00	81,09	98,89%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Indeks RB Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	72,00	68,13	94,62	Sangat Tinggi

3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

3.3.1. Capaian Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah agraris, maka potensi pertanian yang harus dioptimalkan adalah peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditi pertanian. Peningkatan nilai tambah komoditi pertanian dilakukan melalui proses panen dan pasca panen yang tepat, dan pengolahan hasil yang baik.

Capaian Persentase Kontribusi Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Kontribusi Pertanian terhadap PDRB kategori A	82,81	82,85	82,88	81,45	80,76	81.10

Pengukuran kontribusi sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap Kategori A (Pertanian, Peternakan dan Perikanan) mengalami peningkatan, namun bila diukur Kontribusi Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap total PDRB dan Kontribusi sub kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap Total PDRB di 3 tahun terakhir, adalah sebagai berikut :

Indikator	2019	2020	2021
Kontribusi Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap total PDRB	33,49	33,22	32,23
Kontribusi sub Kategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap Total PDRB	27,28	26,83	26,14

Kontribusi Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Terhadap PDRB mengalami penurunan ditahun 2021 sebanyak 0,9 point. Sedangkan Kontribusi sub Kategori pertanian, peternakan, perburuan

dan jasa pertanian terhadap terhadap Total PDRB juga mengalami penurunan 0,69 point. Bila dihitung perbandingan kontribusi sub kategori Pertanian terhadap Kategori A diperoleh peningkatan 1,34 point.

Kontribusi Pertanian terhadap PDRB ditentukan oleh berbagai faktor, Faktor-faktor yang ikut menentukan kontribusi pertanian terhadap PDRB antara lain adalah:

1. Terjadinya penurunan produksi padi dari 267.971,50 Ton di tahun 2020 menjadi 232.081,75 Ton di 2021, namun produktivitas mengalami peningkatan dari 4,32 Ton/Ha di tahun 2020 menjadi 4,43 Ton/Ha di Tahun 2021. hal ini disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi yaitu 61.181 Ha ditahun 2020 menjadi 49.764 Ha di tahun 2021, demikian pula dengan luas panen juga mengalami penurunan dari 62.043Ha di tahun 2020 menjadi 52.351 Ha di thun 2021. pengurangan luas ini disebabkan karena adanya perbaikan dan pembangunan sarana irigasi di beberapa lokasi, diharapkan setelah perbaikan ini rampung ditahun 2021, produksi akan kembali meningkat ditahun berikutnya.

Peningkatan produksitivias padi menunjukan bahwa sarana, prasarana dan teknologi yang diterapkan dalam budidaya padi sudah mulai mencukupi bagi petani, dengan luas tanam/panen yang menurun di tahun 2021 namun produksi tidak turun drastis karena masih ditopang dengan peningkatan produktivitas padi.

Terjadinya penurunan produksi jagung dari 45.511,78 ton di tahun 2020 menjadi 37.906,26 Ton di tahun 2021, hal ini disebabkan karena petani jagung banyak beralih ke tanaman sayuran dan porang (di kecamatan Situjuh Limo Nagari, Lareh Sago Halaban, Luak dan harau). Serangan Organisme Pengganggu Tanaman juga cukup banyak, antara lain ulat grayak, kera dan babi.

Rincian capaian produksi untuk masing masing komoditi prioritas :

No	Komoditi	Produksi (ton)		ket
		2020	2021	
1.	Padi	267.971,500	232.018,75	menurun
2.	Jagung	45.511,780	37.906,26	menurun
3.	Ubi Kayu	66.897,700	44.687,34	menurun
4.	Jeruk	58.193,000	38.368,40	menurun
5.	Manggis	20.980,880	29.815,30	menurun
6.	Cabe	21.366,000	8.814,10	menurun
7.	Gambir	7.826,690	7.836,14	meningkat
8.	Kakao	1.728,420	1.774,00	meningkat
9.	Kopi	16,600	16,910	meningkat
	Rata rata			

2. Dukungan melalui APBD 2021

I. Pengadaan Sarana Pertanian Berupa:

- a. Pengadaan Cultivator sebanyak 11 (sebelas) unit di Keltan Harapan Jaya Nagari Pandam Gadang, Keltan Padi Salibu dan Keltan Puti Bungsu Nagari Ampalu Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Pemuda Millenial Nagari Muaro Paiti Kec. Kapur IX, Keltan tuah Sakato Nagari Banja Ronah Kec. Pangkalan Kapur IX, Keltan Gunung Jaya, Keltan Karya Saiyo, Keltan Karya Bersama Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan, Keltan Koto Tangah Saiyo dan Keltan Tuah Sakato Nagari Situjuah Ladang Laweh Kec. Situjuah limo Nagari dengan capaian kinerja 100 %.



Gambar 1. Bantuan Cultivator Kelompok Tani Koto Tengah Saiyo, Kecamatan Situjuah Limo Nagari



Gambar 2. Bantuan Cultivator Kelompok Tani Tuah Sakato Kecamatan Situjuah Limo Nagari

- b. Pengadaan Bentor 4 (empat) unit Keltan Pemuda Setia Nagari Simalanggang Kec. Payakumbuh, Keltan Putra Putri Amanah Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Tujuh Koto Lestari dan Keltan Super Ganepo Nagari VII Koto Talago Kec. Guguak.



Gambar 3. Bantuan Bentor 4 Kelompok Tani Super Ganepo, Kecamatan Guguak



Gambar 4. Bantuan Bentor 4 Kelompok Tani Putra Putri Amanah Kecamatan Lareh Sago Halaban

- c. Pengadaan Alat Tanam Jagung 2 (dua) unit di Keltan Domang Saiyo Nagari Batu Balang Kec. Harau,



Gambar 5. Bantuan Alat Tanam Jagung Kelompok Tani Domang Saiyo, Kecamatan Harau

- d. Pengadaan Power Thresher 3 (tiga) unit Di Keltan Keltan Sungai Limau dan Keltan Tunas Harapan Nagari Maek Kec. Bukik Barisan, Keltan Sawah Bakir Nagari Taram Kec. Harau.



Gambar 6. Bantuan Power Thresher Kelompok Tani Sungai Limau, Kecamatan Bukik Barisan



Gambar 7. Bantuan Power Thresher Kelompok Tani Tunas Harapan Kecamatan Bukik Barisan

- e. Pengadaan Traktor Roda 2 Tipe Menengah sebanyak 6 (enam) unit di KWT Buah Jerami dan Keltan Tunas Harapan Nagari Sarilamak Kec. Harau, Keltan Boyang Saiyo, Keltan Ronah dan Keltan Kampung pinang Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX dan Keltan Baliak Bukik Nagari Bukik Limbuku Kec. Harau. Pengadaan Traktor Roda 2 Tipe Capung 8 (delapan) unit Keltan Sinar Batu Putih dan Keltan Ngalau Nagari Pandam Gadang Kec. Gunung Omeh, Keltan Saiyo Sakato Nagari Balai Panjang Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Piliang Jaya Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban, KWT Parak Gadang Nagari Bukik Sikumpa Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Tani Jaya Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Taratak Jaya Nagari Tanjung Gadang Kec. Lareh Sago Halaban, Keltan Sakato Nagari VII Koto Talago Kec. Guguk,



Gambar 8. Bantuan Traktor Roda 2 Kelompok Tani Ronah, Kecamatan Kapur IX



Gambar 9. Bantuan Traktor Roda 2 Kelompok Tani Baliak Bukik Kecamatan Harau



Gambar 10. Bantuan Cultivator Kelompok Tani Jaya, Kecamatan Lareh Sago Halaban



Gambar 11. Bantuan Cultivator KWT Parak Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban

- f. Pengadaan Alat Pengolah gambir 3 (tiga) unit di Keltan Saiyo Basamo dan Keltan Tunas Harapan Nagari Sialang Kec. Kapur IX, Keltan Sumber Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX.



Gambar 12. Bantuan Alat Pengolahan Gambir Kelompok Tani Saiyo Basamo, Kelompok Tani Tunas Harapan dan Kelompok Tani Sumber Nagari Kecamatan Kapur IX

- g. Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 2 (dua) unit di Keltan Abadi Nagari Kurai Kec. Suliki, Keltan Semoga Berkah Nagari Kurai Kec. Suliki., dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.



Gambar 13. Bantuan Mesin Potong Rumput Kelompok Tani Abadi, Kecamatan Suliki



Gambar 14. Bantuan Mesin Potong Rumput Kelompok Tani Semoga Berkah Kecamatan Suliki

II. Pengadaan Prasarana Pertanian

- a. Pembangunan **2 Unit** bangunan Irigasi di Kelompok Sanipan Saiyo Nagari Sarilamak Kec. Harau dan Kelompok Wanita Tani Muaro Saiyo Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.



Gambar 15. Bantuan Pembangunan Irigasi Kelompok Tani Sanipan Saiyo, Kecamatan Harau



Gambar 16. Bantuan Pembangunan Irigasi KWT Muaro Saiyo Kecamatan Harau

- b. Pembangunan/Rehab **4 unit** embung di Kelompok Tani Usaha Bunda Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Semoga Jaya Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Sungai Limau Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan dan Kelompok Tani Guntuang Sakato Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.



Gambar 17. Bantuan
Pembangunan/Rehab Embung
Kelompok Tani Semoga Jaya,
Kecamatan Bukik Barisan



Gambar 18. Bantuan
Pembangunan/Rehab Embung
Kelompok Tani ungai Limau,
Kecamatan Bukik Barisan

- c. Pembangunan/Rehab **3 unit Jalan Usaha Tani**, yaitu di Kelompok Tani Mekar Sari Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, Kelompok Tani Pincuran Tujuh Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari, dan Kelompok Tani Kayu Nan Putih Nagari Situjuah Gadang Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Sedangkan 3 unit lagi tidak dapat terlaksana karena kesalahan input nama kelompok tani yang seharusnya diinput di sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya dan hanya bisa dirubah pada saat perubahan anggaran. Adapun nama kelompok tani yang tidak bisa terlaksana tersebut adalah Kelompok Tani Bumi Atlas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Kina Banda Raik Nagari Baruah Gunuang Kec. Bukik Barisan, dan Jln. Simpang Kubang-Suku pisang, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.



Gambar 19. Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Kayu Nan Putih, Kecamatan Situjuah Limo Nagari



Gambar 20. Bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Pincuran Tujuh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari

- d. Pembangunan/Rehab **4 unit** DAM Parit yaitu di Kelompok Tani Tenggang Raso Nagari Durian Tinggi, Kelompok Tani Tani Harapan Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Maju Bersama Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka dan Kelompok Tani Pasi Sakato Nagari Simpang Kapuak Kecamatan Mungka, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.



Gambar 21. Bantuan Pembangunan/Rehab DAM Parit Kelompok Tani Tenggang Raso, Kecamatan Kapur IX




Gambar 22. Bantuan Pembangunan/Rehab DAM Parit Kelompok Tani Maju Bersama, Kecamatan Mungka



Gambar 23. Bantuan Pembangunan/Rehab DAM Parit Kelompok Tani Pasi Sakato, Kecamatan Mungka

- e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya antara lain yaitu **Irigasi Tanah Dalam (Sumur Bor) (DAK) 1 unit** di Kelompok Tani Bukik Komba Nagari Batu Ampa Kecamatan Akabiluru, **Jalan Produksi (DAK) 2 unit** di Kelompok Tani Palo Lubuak Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak dan Kelompok Tani Hamparan Nagari Limbanang Kecamatan Suliki, **Jalan Produksi (DAU) 21 unit** yang terlaksana sebanyak 16 unit yaitu di Kelompok Tani Hijau Daun Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Venus Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Cahaya Tani Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Batang Paik Nagari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan, Kelompok Tani Ateh Ngarai Nagari Limbanang Kecamatan Suliki, Kelompok Tani Berkah Bersama Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Karya Muda Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Koto sepakat Nagari Kato Lamo Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Latansa Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, Kelompok Tani M.P Bersaudara Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Mudiak Saiyo Nagari Andiang Kecamatan Suliki, Kelompok Tani Saiyo Basamo Nagari Sialang Kecamatan Kapur

IX, Kelompok Tani Semangat Baru Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, Kelompok Tani Setia Tani Nagari Talang Maua Kecamatan Mungka, Kelompok Tani Sopan Jaya Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX dan Kelompok Tani Tompat Sakti Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX sedangkan 5 unit lagi terjadi kesalahan input data kelompok tani pada sistem SIPD sehingga perlu diinput ulang pada saat perubahan anggaran. Sementara DPA Perubahan baru disahkan pada bulan November 2021 oleh karena itu untuk pelaksanaan kegiatan fisik tersebut waktunya sudah tidak cukup sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan yaitu pada Kelompok Tani Bumi Atlas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kelompok Tani Harapan Jaya Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, Kelompok Tani Koto Saiyo Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX, Kelompok Wanita Tani Mandiri Nagari Lubuak Alai Kecamatan Kapur IX dan Kelompok Tani Minang Saiyo Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa 1 unit di Kelompok Tani Kulin Jaya Nagari Sarilamak Kecamatan Harau, dengan capaian kinerja berupa terlaksananya Penyediaan dan Pembangunan Prasarana Pertanian.



Gambar 24. Bantuan Pembangunan Japro Kelompok Tani Hamparan, Kecamatan Suliki



Gambar 25. Bantuan Pembangunan Irigasi Tanah Dalam (Sumur Bor) Kelompok Tani Bukik Komba, Kecamatan Akabiluru



Gambar 26. Bantuan Pembangunan Japro Kelompok Tani Hambaran, Kecamatan Suliki

III. Pengendalian OPT

- a. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Tembakau sebanyak 10 kelompok tani yang dilaksanakan di kelompok tani KWT Bundo Saiyo Nagari Situjuah Batua, Poktan Sarumpun Kulik Manih Nagari Situjuah Ladang Laweh, Poktan Sago Jaya Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari, KWT Teratai Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki, Poktan Tanam Jaya Nagari Sariiek Laweh Kecamatan Akabiluru, Poktan Saba Mananti Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunung Omeh, Poktan Sawah Bakir Nagari Taram Kecamatan Harau, KWT Tabiang Nagari Baruah Gunung, KWT Serumpun Nagari Sungai Naniang dan KWT Suka Maju Nagari Baruah Gunung Kecamatan Bukit Barisan. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Tembakau ini dilaksanakan 1 kali pertemuan dengan narasumber terdiri dari Akademisi Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh dan pihak Distahortbun Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Kakao sebanyak 1 kelompok tani yang dilaksanakan di kelompok tani Rawang

Munggu Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguk. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Tembakau ini dilaksanakan 1 kali pertemuan dengan narasumber terdiri dari Petani Pakar dan pihak Distahortbun Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar . Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Kakao Kelompok Tani Rawang Munggu, Kecamatan Guguk

- c. Temu Usaha petani dan pelaku usaha tembakau sebanyak 50 orang yang dilaksanakan di Aula eks. BP4K yang di hadiri oleh kelompok tani tembakaudengan narasumber dari Bagian Perekonomian Setda Lima Puluh Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Gerakan Pengendalian OPT tanaman Pangan sebanyak 2 kelompok tani terdiri dari Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Padi dan Gerakan Pengendalian OPT Jagung yang dilaksanakan di kelompok tani Setangkai Boneh Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan kelompok tani Cimpago Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban. Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan ini dilaksanakan masing-masing 1 kali pertemuan dengan narasumber terdiri dari Petugas POPT BPTPH Sumatera Barat dan pihak Distahortbun Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar . Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Jagung Kelompok Tani Cimpago Kecamatan Lareh Sago Halaban



Gambar . Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Padi Kelompok Tani Setangkai Boneh Kecamatan Situjuah Limo Nagari

- e. Rapat pelaksanaan gerakan pengendalian tanaman tembakau pada 7 Kelompok Tani yaitu, kelompok taniKWT Bundo Saiyo Nagari Situjuah Batua, Poktan Sarumpun Kulik Manih Nagari Situjuah Ladang Laweh, Poktan Sago Jaya Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari, KWT Teratai Nagari Tanjuang Bungo Kecamatan Suliki, Poktan Saba Mananti Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, Poktan Sawah Bakir Nagari Taram, KWT Tabiang Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukit Barisan.

IV. Penyuluhan Pertanian

1. Pemetaan Awal Rantai Nilai (IPDMIP), diharapkan rantai pemasaran hasil produksi pertanian semakin pendek, sehingga petani bisa memiliki peluang mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dimana kondisi saat ini pemasaran hasil produksi pertanian setelah panen langsung dibawa oleh pedagang atau

toke keluar daerah. Didaerah lain yang menerima padi dari Kabupaten Lima Puluh Kota diolah dan diberi label tertentu sehingga lebih meningkatkan nilai ekonomii produk pertanian tersebut, seperti beras.



Gambar . Rapat Pendataan Rantai Nilai (IPDMIP)

2. Pengembangan Tanaman Manggis pada 4 kelompok tani di Nagari Mungo tanaman yaitu Keltan Sederhana, Keltan Mekar Indah, Keltan Suka Damai dan Keltan Sumber Reszeki. Pengembangan Tanaman Manggis ini dilaksanakan memberikan benih manggis, benih Pisang, Kapur Pertanian dan pupuk . Kemudian dilakukan bimbingan teknis dalam satu kali pertemuan pada seluruh kelompok, dengan Nara sumber dari petani ahli dan Distanhorbun Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar . Pengembangan Tanaman Manggis

3. Pengembangan Tanaman Cabai pada 6 kelompok tani di Nagari Ampalu yaitu pada Keltan Bungo Kopi, Keltan Maju Bersama, Keltan Maju Jaya, Keltan Makamur, Keltan Sahabat Karib, Keltan Suko Bertani dan Kelran Semoga Berkah. Pengembangan Tanaman Cabai dilaksanakan dengan memberikan Mulsa Plastik, Kapur Pertanian dan pupuk NPK. Kemudian dilakukan bimbingan Teknis dalam satu kali pertemuan pada seluruh kelompok.
4. Pengembangan Tanaman Bawang Merah pada 1 kelompok di Nagari Kurai yaitu kelompok Tani Semoga Berkah. Pengembangan Tanaman Bawang Merah dilakukan dengan memberikan bantuan benih bawang merah dan pupuk NPK.
5. Pelaksanaan Sekolah Lapang (IPDMIP) bagi kelompok tani untuk 11 Kelompok Tani di SL I dan 34 Kelompok Tani di SL II dengan rincian berikut :

Sekolah Lapang bagi kelompok tani pada wilayah IPDMIP dilaksanakan dengan fasilitas pendanaan Konsumsi dan transportasi, Bahan Ajar, Bahan Praktek Labor Lapang, Spanduk, Foto Copy, ATK, bagi pelaksanaan Sekolah Lapang dan peserta Sekolah Lapang dengan jumlah total Dana Rp.1.149.171.474,- dari IFAD, dan sisanya dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota.

SL PETANI I IPDMIP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Kecamatan	Nama Daerah Irigasi	Nama Poktan		Nama Desa
1	2	3		4	5
1	Guguak	Tanjung Batauik	1	Sakato	Guguak VIII Koto
2	Suliki	Batang Liki	2	Andaleh Sakato	Limbanang
3	Akabiluru	Titian Ampera	3	Madium	Batu Hampa
4			4	Sakato	Koto Tengah Batu Hampa
5	L.S.Halaban	Banda Baliak Sariak	5	Matahari	Ampalu
6			6	Salingka Bukik	Balai Panjang
7			7	Pandan Wangi	Sitanang
8	Harau	Batang Mungo	8	Sejahtera	Taram
9		Batang Sanipan	9	Muaro Saiyo	Sarilamak
10	Payakumbuh	Batang Lampasi	10	Usaha Maju	Koto Baru Simalanggang
11	Luak	Batang Tabik	11	Tapian Mandi	Sungai Kamuyang
	Jumlah	10 Daerah Irigasi		11 Kelompok	11 Nagari

SL PETANI II IPDMIP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Nama Kecamatan	Nama Daerah Irigasi	Nama Poktan		Nama Desa
1	2	3		4	5
	Guguak	Tanjung Batauik	1	Sakato	Guguak VIII Koto
			2	Beringin Sakti	
	Suliki	Batang Liki	3	Hamparan	Limbanang
			4	Arjuna	
			5	Mitra Usaha	Sei. Rimbang
			6	Jaya Sepakat	
			7	Andaleh Sakato	
			8	Kubu Jaya	Suliki

	Akabiluru	Titian Ampera	9	Jahe	Batu Hampa
			10	Mandeh Kreatif	
			11	Tanjung Bungo	Koto Tangah Batu Hampa
			12	Berkah Jaya	
	LS.Halaban	Banda Baliak Sariak	13	Matahari	Ampalu
			14	Serai Wangi	
		Lurah Bukik	15	Salingka Bukik	Balai Panjang
			16	Pincuran Gadang	
		Batang Coran	17	Coran Jaya	Sitanang
			18	Pandan Wangi	
	Harau	Batang Mungo	19	Sawah Bakir	Taram
			20	Sejahtera	
		Batang Sanipan	21	Muaro Saiyo	Sarilamak
			22	Tunas Jaya	
	Payakumbuh	Batang Lampasi	23	Usaha Maju	Koto Baru Simalanggang
			24	Sepakat	
			25	Melati Putih	Piobang
			26	Piobang Saiyo	
			27	Tanjung harapan	Sungai Beringin
			28	sialang	
	Luak	Batang Tabik	29	KWT Taruko Indah	Mungo
			30	Fajar Menyingsing	
			31	Pinang Satampuak	Andaleh
			32	Balibu	
			33	Tapian Mandi	Sungai Kamuyang
			34	Jaya Karya Bersama	
	Jumlah	10 Daerah Irigasi			17 Nagari



Gambar . Sekolah Lapang Kelompok Tani Mitra Usaha, Kecamatan Suliki



Gambar . Sekolah Lapang Kelompok Tani Serai Wangi, Kecamatan Lareh Sago Halaban

3.3.2. Capaian Nilai SAKIP

Sasaran Strategis	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
Nilai SAKIP	62,23	64,34	78.86	68,13

Target Pencapaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah 72,00 maka persentase capaian nilai SAKIP dengan point 68,13 adalah 94,62%

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan dokumen Penilaian SAKIP. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Persentase Peningkatan Nilai SAKIP} \\
 &= (68,13/72,00) \times 100\% \\
 &= 94,62 \%
 \end{aligned}$$

Keterangan:

Target Nilai SAKIP Tahun 2021 = 72,00

Jumlah Nilai SAKIP Tahun 2021 = 68,13

Komponen Penilaian Nilai SAKIP adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Rincian Capaian Penilaian SAKIP

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

No	Hasil Evaluasi	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Ket
1	Perencanaan Kinerja	19,66	26,46	23,65	
2	Pengukuran Kinerja	16,25	19,06	14,06	
3	Pelaporan Kinerja	9,62	13,11	10,15	
4	Evaluasi Internal	5,85	6,27	4,91	
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	12,96	13,96	15,35	
6	Jumlah Nilai	64,34	78,86	68,13	
7	Kategori	B	B	B	

Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan di beberapa kategori dibandingkan tahun sebelumnya.

3.4. Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Alokasi Dana	Realisasi
1	2	3	4
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.313.781.978	538.232.297
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.013.946.470	11.823.030
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.324.496.116	374.209.284
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	189.327.400	6.575.600
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	2.629.670.300	344.283.900

BAB IV

PENUTUP

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, baik Pencapaian Kinerja Sasaran, telah terlaksana cukup baik dan lancar walau masih dijumpai adanya Kendala dan permasalahan di lapangan. Dari kegiatan - kegiatan, seluruhnya telah berjalan dengan cukup efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kerjasama, kerja keras dan kemampuan Pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Permasalahan, kendala dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, diupayakan untuk diperbaiki secara terus menerus agar Visi dan Misi kabupaten Lima Puluh Kota di bidang pertanian dapat tercapai. Tentunya sangat diperlukan adanya komitmen dari Pimpinan dan Legislatif untuk memberi perhatian lebih, memahami dan apresiatif terhadap Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan di Kabupaten Lima Puluh Kota agar sektor ini tetap lestari sepanjang masa, karena sangat terkait erat dengan sosial cultural masyarakat Lima Puluh Kota khususnya yang agraris.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Plt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAYANGSARI EKALISA, SP, M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan langsung pihak pertama,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Sarilamak, 01 Desember 2021
Pihak Pertama

MAYANGSARI EKALISA, SP, M.Si
NIP. 19740925 199803 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Plt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	82
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Indeks RB Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Poin	72

No.	Program	Anggaran	Sumber
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.852.014.275	APBD
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.025.769.500	APBD
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.698.705.400	APBD
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	195.903.000	APBD
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.973.954.200	APBD

Sarilamak, 01 Desember 2021

Pihak Kedua

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Pihak Pertama

MAYANGSARI EKALISA, SP, M.Si
NIP. 19740925 199803 2 005

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
Plt. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	82
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Indeks RB Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Poin	72

No.	Program	Anggaran	Sumber
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.852.014.275	APBD
2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.025.769.500	APBD
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.698.705.400	APBD
4.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	195.903.000	APBD
5.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.973.954.200	APBD

Sarilamak, 01 Desember 2021

Pihak Kedua


SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Pihak Pertama


MAYANGSARI EKALISA, SP, M.Si
 NIP. 19740925 199803 2 005



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Sarilamak, 29 Maret 2022

Nomor : B-019/13085/VS.600/03/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Data PDRB Lapangan Usaha

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota
Di
T e m p a t

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota nomor 521/1690/Distanhortbun-LK/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal permintaan data PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini dikirimkan data PDRB Lapangan Usaha **Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan)**.

Indikator	2019	2020	2021
Kontribusi Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap total PDRB	33,49	33,22	32,23
Kontribusi Sub Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap total PDRB	27,28	26,83	26,14

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Kepala

HENDRO SEPRITA DEZA